Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 358/Pid.B/LH/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Beny Bin Nanda
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 7 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Desa Pulau Suwangi, RT 001 , Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mustapa Bin Asmuni
2. Tempat lahir : Mekarsari
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Handil Maluka, RT 004, RW 002, Kelurahan Handil Maluka, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, (NIK KTP 6304010903730001). Desa Masaran, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ibrahim Bin Idak
2. Tempat lahir : Tamban
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Juli 1986

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Purwosari Baru, RT 009, Kelurahan Purwosari Baru, Kecamaan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan (NIK KTP 6304021207860001).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Jumbran Bin Imu
2. Tempat lahir : Handil Maluka
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Handil Maluka, RT 004, RW 002, Kelurahan Handil Maluka, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (NIK KTP 6304010820013).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Karyono Alias Pitik Bin Suwandi
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mangun rekso, Kecamatan Tambak romo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 358/Pid.B/LH/2022/PN Plk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat–surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa – terdakwa **I.** Beny Bin Nanda, terdakwa **II.** Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III.** Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV.** Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V.** Karyono Als Pitik Bin Suwandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I.** Beny Bin Nanda, terdakwa **II.** Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III.** Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV.** Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V.** Karyono Als Pitik Bin Suwandi tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
   - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CAT 320D2 warna kuning dengan serial number CAT0320DTXBA10693;
   - 1 (satu) buah kunci alat berat jenis Excavator merk INGFA warna silver;
   - 1 (satu) unit mesin diesel merek Bionic;
   - 1 (satu) unit mesin kato;
   - 1 (satu) potong pipa paralon ukuran 4 inchi;
   - 1 (satu) potong selang spiral ukuran 4 inchi;
   - 1 (satu) potong selang gabang;
   - 2 (dua) lembar karpet;
   - 1 (satu) botol plastic berisi mineral pasir**.**

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Feri Okvianto Bin Katijo.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan para terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya ;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari para terdakwa, yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa **I.** Beny Bin Nanda, terdakwa **II.** Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III.** Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV.** Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V.** Karyono Als Pitik Bin Suwandi, pada hari Kamis, tanggal Empat (4), bulan Agustus (8) tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022) sekitar jam 09.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus (8) tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), bertempat di Desa Masaran, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berawal dari saksi Sigit Susanto (disidangkan dalam Berkas Perkara terpisah) membuka lahan atau area dengan cara menggali lubang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas dengan menggunakan satu (1) unit alat berat jenis excavator merek CAT 320D2 warna kuning dengan serial number CAT0320DTXBA10693 di daerah Desa Masaran Kabupaten Kapuas, setelah dan pada saat menggali lubang, untuk mengerjakan kegiatan usaha pertambangan emas di galian lubang tersebut, saksi Sigit Susanto melakukan kesepakatan atau kerja sama dengan terdakwa **I**, terdakwa **II**, terdakwa **III**, terdakwa **IV** dan terdakwa **V** dengan perjanjian bagi hasil dimana keuntungan akan dibagi sama rata yaitu 50:50 antara saksi Sigit Susanto dengan para terdakwa setelah dipotong biaya operasional, sedangkan peralatan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas disiapkan atau disediakan oleh saksi Sigit Susanto.

Bahwa setelah semua peralatan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut berupa 1 (satu) unit Mesin Diesel, 1 (satu) mesin pompa, 1 (satu) unit kato, pipa, selang, spiral dan karpet tersedia dan siap untuk dipergunakan, para terdakwa lalu membagi tugas dan pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, para terdakwa mulai melakukan usaha Pertambangan di lubang galian yang dibuat oleh saksi Sigit Susanto dengan masing-masing melakukan tugas atau pekerjaan sebagaimana telah disepakati, yaitu tedakwa **II** bertugas untuk membuang sisa-sisa kupasan berupa tanah keras dan potongan kayu di permukaan kupasan tanah, terdakwa **V** bertugas untuk menyemprotkan aliran air dari selang tembak yang kemudian mengalirke pipa sedot agar tidak tersumbat sehingga memudahkan penyedotan pasir menuju asbuk penyaring antara pasir dan emas, terdakwa **IV** bertugas untuk mengontrol gas mesin sedot dan menjaga pipa mesin sedot, terdakwa **III** mencangkul tanah dari aliran air selang tembak ke pipa sedot menuju asbuk dan terdakwa **I** bertugas untuk menyemprotkan air kedinding pasir untuk disedot dan memproses pengikatan emas menggunakan air raksa sehingga terbentuk butiran emas yang hasilnya diserahkan kepada saksi Sigit Susanto, tugas dalam kegiatan usaha pertambangan emas tersebut dilakukan secara berganti posisi dalam kelompok para terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 tim Ditreskrimsus Polda Kaltang diantaranya saksi Saiful Awan Marsetyo dan saksi Fadiel Aditya Syawaldi yang sebelumnya memperoleh informasi terkait adanya kegiatan usaha pertambangan emas illegal dan kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan pengecekan lokasi tambang di Desa Masaran dari hasil pemeriksaan lokasi tempat kegiatan usaha pertambangan emas yang dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya petugas Kepolisan mengamankan para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Bionic, 1 (satu) unit mesin kato, 1 (satu) potong pipa paralon ukuran 4 inchi, 1 (satu) potong selang spiral ukuran 4 inch, 1 (satu) potong selangg abang, 2 (dua) lembar karpet dan 1 (satu) botol plastic berisi mineral pasir.

Bahwa lokasi tempat para terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan emas telah diambil titik koordinat dan overlay sesuai dengan Berita Acara hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 yang dilaksanakan oleh Agus Budi Gunawan, S.T. selaku Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba KESDM dengan hasil pemeriksaan lapangan :

- Titik A1 sudut lubang galian : 114 º 25’ 38,34” BT dan 1 º 33’ 29,65” LS
- Titik A2 sudut lubung galian : 114 º 25’ 36,55” BT dan 1 º 33’ 29,86” LS
- Titik A3 sudut lubang galian :114 º 25’ 36,60” BT dan 1 º 33’ 30,40” LS
- Titik A4 sudut lubang galian :114 º 25’ 38,40” BT dan 1 º 33’ 30,20” LS
- Titik K1 posisi Kasbuk :114 º 25’ 37,40” BT dan 1 º 33’ 29,70” LS

Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diterangkan oleh Ahli Wenergis Bendo Bin Bidin (Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementrian ESDM provinsi Kalimantan Tengah bahwa pada titik koordinat di atas tidak terdata pada Minerba One Map Indonesia (MOMI) DitjenMinerbaKementrian ESDM RI, sehinga dapat dipastikan lokasi kegiatan usaha pertambangan emas tersebut tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan.

Perbuatan terdakwa **I.** Beny Bin Nanda, terdakwa **II.** Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III.** Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV.** Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V.** Karyono Als Pitik Bin Suwandi, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ;

1. **Saksi Saiful Awan Marsetyo Bin Gidyon Eko Marsetyo**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang bertugas di Polda Kalteng;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama saksi Fadiel Aditya Syawaldi melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap penambangan emas di lokasi tambang yang berada di wilayah Desa Masaran, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi menemukan ada 5 (lima) orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas yakni pekerja tambangya itu terdakwa **I**, terdakwa **II**, terdakwa **III**, terdakwa **IV** dan terdakwa **V** serta 1 (satu) orang operator alat berat excavator merk CAT 320 D2 warna kuning yaitu saksi Feri Okvianto.
- Bahwa lokasi penambangan emas tersebut berupa sebuah lubang yang berukuran 15 x 30 meter dengan kedalaman kurang lebih 5 meter, yang mana sebelumnya lokasi tersebut dilakukan pengupasan dengan menggunakan 1 (satu) unit alatberat excavator.
- Bahwa ditempat atau lokasi tersebut saksi juga menemukan mesin dongfeng, mesin kato, asbuk atau tempat penampungan hasil tambang, karpet, selang spiral, pipa paralon dan selangg abang yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penambangan emas.
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari keterangan para terdakwa bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dikelola oleh saksi Sigit Susanto yang menyediakan tempat serta peralatan penambangan emas.
- Bahwa atas dasar informasi dari para terdakwa telah diamankan juga saksi Sigit Susanto.
- Bahwa lokasi penambangan emas yang para terdakwa lakukan di Desa Masaran tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari para terdakwa.
- Bahwa perihal kebenaran keterangan saksi tersebut dan oleh para terdakwa membenarkan dan juga tidak keberatan;

2. **Saksi Fadiel Aditya Syawaldi Bin Ahmad Marzuki**

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang bertugas di Polda Kalteng;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama saksi Saiful Awan Marsetyo melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan dan pengecekan terhadap penambangan emas dilokasi tambang yang berada di wilayah Desa Masaran, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi menemukan ada 5 (lima) orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas yakni pekerja tambang yaitu terdakwa **I**, terdakwa **II**, terdakwa **III**, terdakwa **IV** dan terdakwa **V** serta 1 (satu) orang operator alatberat excavator merk CAT 320 D2 warna kuning yaitu saksi Feri Okvianto.
- Bahwa lokasi penambangan emas tersebut berupa sebuah lubang yang berukuran 15 x 30 meter dengan kedalaman kurang lebih 5 meter, yang mana sebelumnya lokasi tersebut dilakukan pengupasan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator.
- Bahwa ditempat atau lokasi tersebut saksi juga menemukan mesin dongfeng, mesin kato, asbuk atau tempat penampungan hasil tambang, karpet, selang spiral, pipa paralon dan selanggabang yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penambangan emas.
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari keterangan para terdakwa bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dikelola oleh saksi Sigit Susanto yang menyediakan tempat serta peralatan penambangan emas.
- Bahwa atas dasar informasi dari para terdakwa telah diamankan juga saksi Sigit Susanto.
- Bahwa lokasi penambangan emas yang para terdakwa lakukan di Desa Masaran tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari para terdakwa.
- Bahwa perihal kebenaran keterangan saksi tersebut dan oleh para terdakwa membenarkan dan juga tidak keberatan;

3. Saksi Sigit Susanto Bin Suwono

- Bahwa saksi mengetahui perihal pemeriksaan dan ditangkapnya para terdakwa di lokasi penambangan emas di Desa Masaran.
- Bahwa lahan yang berada di wilayah Desa Masaran tersebut tidak ada pemiliknya dan merupakan lahan kosong yang disekitarnya terdapat tumbuhan semak belukar dan juga lubang-lubang bekas tambang kemudian saksi mengolah lahan tersebut untuk selanjutnya dipergunakan untuk melakukan penambangan emas adapun luasan tanah yang saksi olah adalah seluas 15 x 30 meter.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seluruh pekerjatambang emas dalam hal ini terdakwa **I**, terdakwa **II**, terdakwa **III**, terdakwa **IV** dan terdakwa **V** adalah termasuk operator alat berat excavator bekerja atas dan sesuai perintah dari saksi.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut berupa: mesin diesel atau dongfeng, mesin pompa NS, mesin kato, selang spiral, pipa parlon, selanggabang dan asbuk (tempat penampungan pasir yang diduga emas) serta karpet adalah milik saksi. Sedangkan untuk alat berat excavator tersebut saksi rental atau sewa dari saudara Fendi.
- Bahwa peralatan tambang tersebut diatas adalah milik saksi, yang kemudian dengan peralatan tambang tersebut saksi pekerjakan para pekerjatambang untuk menggunakan peralatan tersebut untuk melakukan penambangan emas di lokasi milik saksi yang berada di Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa penambangan emas dilokasi tambang milik saksi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  a. Pertama-tama pada lokasi tambang tersebut dilakukan pengupasan permukaan tanah terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk CAT 320D warna kuning yang diperatori oleh saksi Feri Okvianto hingga kedalaman lubang 1 Meter dengan luasan Lebar = 15 Meter dan Panjang = 30 Meter yang berbentuk lubang persegi panjang;
  b. Selanjutnya lubang yang sudah dilakukan pengupasan permukaan tanah tersebut oleh para terdakwa atas perintah saksi kemudian menempatkan / memasang peralatan tambang di dalam lubang, setelah itu baru melakukan penyedotan pasir atau batuan yang diduga mengandung emasnya dengan menggunakan pompa sedot yang digerakkan dengan mesin diesel
  c. Kemudian pasir hasil sedot tersebut dialirkan ke asbuk (tempat penampungan pasir yang diduga emas) yang disusun sedemikian rupa, sehingga kandungan emas menempel di karpet untuk selanjutnya dikumpulkan di dalam ember dan diaduk dengan raksa sehingga mendapatkan emas yang diinginkan;
  d. Selanjutnya emas hasil penambangan dari para pekerja tersebut dikumpulkan dan diserahkan oleh salah satu pekerjaya itu terdakwa **I**. Beny Bin Nanda kepada saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kerjasama antara saksi dengan para terdakwa dengan system bagi 2 (dua) atau bagi rata dari hasil pejualan emas setelah dipotong biaya operasional meliputi biaya kupasan, bbm dan uang makan serta rokok.
- Bahwa terhadap lokasi lahan penambangan emas yang berada di wilayah Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak ada Izin dari Pejabat berwenang.
- Bahwa perihal kebenaran keterangan saksi tersebut dan oleh para terdakwa membenarkan dan juga tidakk eberatan;

4. Saksi Feri Okvianto Bin Katijo

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 saksi telah diamankan bersama para terdakwa, dimana saksi saksi adalah operator alat berat Excavator yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi penambangan emas di Desa Masaran, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpilar 320D tiba di lokasi penambangan emas di Desa Masaran dan langsung dan langsung mengerjakan pengupasan lapisan tanah dan pembuatan lubang tambang emas di lokasi Desa Masaran.
- Bahwa saksi bertugas untuk membuat lubang sesuai lokasi yang diarahkan oleh saksi Sigit Susanto kemudian galian lubang yang telah selesai dikerjakan di lakukan penambangan emas oleh para terdakwa yang terdakwa ketahui tergabung dalam 1 (satu) grup penambang emas.
- Bahwa seharusnya biaya jasa yang harus dibayar sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh saksi Sigit Susanto.
- Bahwa perihal kebenaran keterangan saksi tersebut dan oleh para terdakwa membenarkan dan juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa Ahli **Wanergis Bendo Bin Bidin** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki tugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan.

- Bahwa Penambangan merupakan bagian tahapan dari kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- Bahwa Proses perizinan dilakukan secara online melalui https://www.minerba.esdm.go.id/ untuk mendapatkan Panduan Perizinan Minerba dan *website* https://perizinan.esdm.go.id/minerba/ untuk lebih lanjut proses mendapatkan IUP, IUPK, IPR dan SIPB, Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik, dijelaskan bahwa Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana penambangan yang mengacu pada dokumen studi kelayakan yang sudah disetujui, Pelaksanaan kegiatan penambangan dilakukan oleh Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten.
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 pengambilan titik koordinat dan overlay yang dilaksanakan oleh Agus Budi Gunawan, S.T. selaku Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba KESDM, selanjutnya sesuai hasil penelusuan secara online pada Portal Minerba One Map Indonesia (MOMI), bahwa lokasi penambangan emas di Desa Masaran Kecamatan Kapuas tengah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada koordinat Titik A1: 114° 25' 38,34" BT dan 1° 33' 29,65" LS, Titik A2: 114° 25' 36,55" BT dan 1° 33' 29,86" LS, Titik A3: 114° 25' 36,60" BT dan 1° 33' 30,40" LS, Titik A4: 114° 25' 38,40" BT dan 1° 33' 30,20" LS sertaTitik K1: 114° 25' 37,40" BT dan 1° 33' 29,70" LS tersebut tidak terdata pada Minerba One Map Indonesia (MOMI) Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, sehingga dapat dipastikan lokasi penambangan emas tersebut tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan.
- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan penambangan emas pada lokasi penambangan di Desa Masaran Kecamatan Kapuas tengah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut harus memiliki Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi (IUP-OP), dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan turunannya.

Menimbang, bahwa setelah dibacakanya keterangan Ahli tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa perihal kebenaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan saksi tersebut dan oleh para terdakwa membenarkan dan juga tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini;

I. Terdakwa Beny Bin Nanda

- Bahwa terdakwa sejak Juli Tahun 2022 terdakwa bekerja sebagai penambangan emas di wilayah Desa Masaran Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas dan bekerja secara berkelompok atas perintah dari saksi Sigit Susanto sebagai pemilik lokasi serta perlatan penambangan emas;
- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) kelompok pekerja penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa terdiri dari 5 (lima) orang diantaranya terdakwa sendiri, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui proses pengupasan lahan dengan mempergunakan excavator terdakwa hanya diberitahu oleh saksi Sigit Susanto tempat dilakukan penambangan emas yang selanjutnya ditambang oleh terdakwa bersama dengan terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi;
- Bahwa tugas terdakwa dalam kegiatan penambangan ialah bertugas untuk menyemprotkan air kedinding pasir untuk disedot dan memproses pengikatan emas menggunakan air raksa sehingga terbentuk butiran emas yang hasilnya diserahkan kepada saksi Sigit Susanto;
- Bahwa semua pekerjaan dilakukan secara bergantian, namun dalam urusan belanja peralatan, belanja kebutuhan sehari-hari, dan urusan lainnya dilakukan oleh terdakwa karena berkomunikasi langsung dengan saksi Sigit Susanto;
- Bahwa hasil dari selama melakukan kegiatan penambangan yang sudah dilakukan pemotongan biaya operasional berupa pembayaran alat berat berupa excavator untuk kupasan lubang, biaya bahan bakar minyak untuk unit sedot, pembayaran kepada pemilik lahan, kemudian jika sudah dipotong dengan biaya operasional tersebut hasilnya dibagi antara kelompok pekerja yaitu terdakwa, terdakwa **II**. Mustapa Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi sebesar 50 % (lima puluh persen) dan saksi Sigit Susanto sebesar 50 % (lima puluh persen), setelah kami menerima sebesar 50 % (lima puluh persen) tersebut, dan dipotong lagi dipotong lagi untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB dilokasi penambangan emas wilayah Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

II. Terdakwa Mustapa Bin Asmuni

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB dilokasi penambangan emas wilayah Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa bersama dengan terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak dan terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu di ajak oleh saksi Sigit Susanto ke lokasi penambangan emas di desa Masaran setibanya di lokasi kepada terdakwa ditunjukan letak lokasi pondok tempat tinggal sementara (perakitan pondok) dan letak lokasi lahan yang masih belum dilakukan pengupasan.
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, kelompok pekerja tambang yang dipekerjakan oleh saksi Sigit Susanto yang terdiri terdakwa sendiri beserta terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi berkumpul kemudian kelompok bersama-samasaksi Sigit Susanto berangkat menuju lokasi lubang yang sudah dilakukan pengupasan berbentuk kotak persegi empat dan selanjutnya meletakan peralatan tambang berupa 1 (satu) Unit Mesin Diesel (Dongfeng), 1 (satu) Unit Mesin Pompa, 1 (satu) Unit Kato, Pipa, Selang, Spiral dan Karpet yang kesemuanya adalah milik saksi Sigit Susanto.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam kelompok pekerja penambangan emas tersebut terdakwa bertugas untuk membuang sisa-sisa kupasan berupa tanah keras dan potongan kayu di permukaan kupasan tanah.
- Bahwa hasil dari selama melakukan kegiatan penambangan yang sudah dilakukan pemotongan biaya operasional berupa pembayaran alat berat berupa excavator untuk kupasan lubang, biaya bahan bakar minyak untuk unit sedot, pembayaran kepada pemilik lahan, kemudian jika sudah dipotong dengan biaya operasional tersebut hasilnya dibagi antara kelompok pekerja yaitu terdakwa, terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi Bin Suwandi sebesar 50 % (lima puluh persen) dan saksi Sigit Susanto sebesar 50 % (lima puluh persen), setelah kami menerima sebesar 50 % (lima puluh persen) tersebut, dan dipotong lagi dipotong lagi untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

III. Terdakwa Ibrahim Bin Idak.

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi oleh petugas Kepolisian pada hari Kami, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB dilokasi penambangan emas wilayah Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 bersama dengan terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu berangkat menuju lokasi tambang yang berada di belakang Desa Masaran.
- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa bersama terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi melakukan pembuatan tempat tinggal berupa pondok yang terbuat dari kayu dan beratapkan terpal, dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 bekerja melakukan perakitan set peralatan tambang dan pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 kami penempatkan peralatan tersebut di dalam lubang galian yang sudah dilakukan pengupasan terlebih dahulu dengan menggunakan alat berat excavator.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 07.30 WIB terdakwa bersama terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V**. Karyono Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pitik Bin Suwandi menjadi 1 (satu) kelompok mulai melakukan penambangan emas.

- Bahwa tugas terdakwa dalam kelompok penambang emas tersebut adalah mencangkul tanah dari aliran air selang tembak ke pipa sedot menuju asbuk.
- Bahwa hasil dari selama melakukan kegiatan penambangan yang sudah dilakukan pemotongan biaya operasional berupa pembayaran alat berat berupa excavator untuk kupasan lubang, biaya bahan bakar minyak untuk unit sedot, pembayaran kepada pemilik lahan, kemudian jika sudah dipotong dengan biaya operasional tersebut hasilnya dibagi antara kelompok pekerja yaitu terdakwa, terdakwa**I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi sebesar 50 % (lima puluh persen) dan saksi Sigit Susanto sebesar 50 % (lima puluh persen), setelah kami menerima sebesar 50 % (lima puluh persen) tersebut, dan dipotong lagi dipotong lagi untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

IV. Terdakwa Jumbran Bin Imu

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB dilokasi penambangan emas wilayah Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak menuju lokasi tambang yang berada di belakang Desa Masaran.
- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa bersama terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi melakukan pembuatan tempat tinggal berupa pondok yang terbuat dari kayu dan beratapkan terpal, dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 bekerja melakukan perakitan set peralatan tambang dan pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 kami penempatkan peralatan tersebut di dalam lubang galian yang sudah dilakukan pengupasan terlebih dahulu dengan menggunakan alat berat excavator.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 07.30 WIB terdakwa bersama terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak dan terdakwa **V**. Karyono Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pitik Bin Suwandi menjadi 1 (satu) kelompok mulai melakukan penambangan emas.

- Bahwa tugas terdakwa dalam kelompok penambang emas tersebut bertugas untuk mengontrol gas mesin sedot.
- Bahwa hasil dari selama melakukan kegiatan penambangan yang sudah dilakukan pemotongan biaya operasional berupa pembayaran alat berat berupa excavator untuk kupasan lubang, biaya bahan bakar minyak untuk unit sedot, pembayaran kepada pemilik lahan, kemudian jika sudah dipotong dengan biaya operasional tersebut hasilnya dibagi antara kelompok pekerja yaitu terdakwa, terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi sebesar 50 % (lima puluh persen) dan saksi Sigit Susanto sebesar 50 % (lima puluh persen), setelah kami menerima sebesar 50 % (lima puluh persen) tersebut, dan dipotong lagi dipotong lagi untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

V. Terdakwa Karyono Als Pitik Bin Suwandi

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak dan terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB dilokasi penambangan emas wilayah Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada 31 Juli 2022 karena sudah selesai dilakukannya pengupasan lapisan tanah bagian atas yang dilakukan oleh excavator saksi Feri Okvianto kemudian terdakwa mulai merakit peralatan untuk melakukan penambangan emas di lokasi penambangan saksi Sigit Susanto bersama terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak dan terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu.
- Bahwa pada tanggal 01 s.d. 03 Agustus 2022 terdakwa berserta terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak dan terdakwa **IV**. Jumbran Bin Imu sudah melakukan kegiatan penambangan emas dan menghasilkan emas sekitar kurang lebih 12 (dua belas) gram yang mana emas hasil penambangan tersebut diserahkan kepada terdakwa **I**. Beny Bin Nanda selanjutnya hasil tersebut diserahkan kepada saksi Sigit Susanto.
- Bahwa tugas terdakwa dalam kelompok penambang emas tersebut bertugas untuk menyemprotkan aliran air dari selang tembak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian mengalir ke pipa sedot agar tidak tersumbat sehingga memudahkan penyedotan pasir menuju asbuk penyaring antara pasir dan emas.

– Bahwa hasil dari selama melakukan kegiatan penambangan yang sudah dilakukan pemotongan biaya operasional berupa pembayaran alat berat berupa excavator untuk kupasan lubang, biaya bahan bakar minyak untuk unit sedot, pembayaran kepada pemilik lahan, kemudian jika sudah dipotong dengan biaya operasional tersebut hasilnya dibagi antara kelompok pekerja yaitu terdakwa, terdakwa **I**. Beny Bin Nanda, terdakwa **II**. Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III**. Ibrahim Bin Idak dan terdakwa **V**. Karyono Als Pitik Bin Suwandi sebesar 50 % (lima puluh persen) dan saksi Sigit Susanto sebesar 50 % (lima puluh persen), setelah kami menerima sebesar 50 % (lima puluh persen) tersebut, dan dipotong lagi dipotong lagi untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CAT 320D2 warna kuning dengan serial number CAT0320DTXBA10693;
- 1 (satu) buah kunci alat berat jenis Excavator merk INGFA warna silver;
- 1 (satu) unit mesin diesel merek Bionic;
- 1 (satu) unit mesin kato;
- 1 (satu) potong pipa paralon ukuran 4 inchi;
- 1 (satu) potong selang spiral ukuran 4 inchi;
- 1 (satu) potong selang gabang;
- 2 (dua) lembar karpet;
- 1 (satu) botol plastic berisi mineral pasir**.**

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lokasi yang menjadi tempat penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa **I.** Beny Bin Nanda, terdakwa **II.** Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III.** Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV.** Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V.** Karyono Als Pitik Bin Suwandi berada di Desa Masaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kapuas tengah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dalam kelompok penambang emas yang diperkejakan oleh saksi Sigit Susanto terdiri dari terdakwa **I.** Beny Bin Nanda, terdakwa **II.** Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III.** Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV.** Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V.** Karyono Als Pitik Bin Suwandi selain itu saksi Sigit Susanto juga menyewa 1 (satu) unit excavator dengan operator saksi Feri Okvianto;
- Bahwa terhadap lokasi penambangan yang sudah dikupas dan dipersiapkan untuk menjadi tempat atau lahan penambangan dikerjakan oleh para terdakwa yang terbentuk menjadi 1 (satu) kelompok dengan pembagian tugas :
- Bahwa terdakwa **I** bertugas untuk menyemprotkan air kedinding pasir untuk disedot dan memproses pengikatan emas menggunakan air raksa sehingga terbentuk butiran emas yang hasilnya diserahkan kepada saksi Sigit Susanto.
- Bahwa tedakwa **II** bertugas untuk membuang sisa-sisa kupasan berupa tanah keras dan potongan kayu dipermukaan kupasan tanah.
- Bahwa terdakwa **III** mencangkul tanah dari aliran air selang tembak ke pipa sedot menuju asbuk.
- Bahwa terdakwa **IV** bertugas untuk mengontrol gas mesin sedot dan menjaga pipa mesin sedot.
- Bahwa terdakwa **V** bertugas untuk menyemprotkan aliran air dari selang tembak yang kemudian mengalir ke pipa sedot agar tidak tersumbat sehingga memudahkan penyedotan pasir menuju asbuk penyaring antara pasir dan emas.
- Bahwa Ahli Wanergis Bendo telah melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 pengambilan titik koordinat dan overlay yang dilaksanakan oleh Agus Budi Gunawan, S.T. selaku Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba KESDM, selanjutnya sesuai hasil penelusuan secara online pada Portal Minerba One Map Indonesia (MOMI), bahwa lokasi penambangan emas di Desa Masaran Kecamatan Kapuas tengah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada koordinat Titik A1: 114° 25' 38,34" BT dan 1° 33' 29,65" LS, Titik A2: 114° 25' 36,55" BT dan 1° 33' 29,86" LS, Titik A3: 114° 25' 36,60" BT dan 1° 33' 30,40" LS, Titik A4: 114° 25' 38,40" BT dan 1° 33' 30,20" LS serta Titik K1: 114° 25' 37,40" BT dan 1° 33' 29,70" LS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak terdata pada Minerba One Map Indonesia (MOMI) Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, sehingga dapat dipastikan lokasi penambangan emas tersebut tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja., dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin;

1. <u>Unsur Setiap Orang;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang ini adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Setiap Orang" diketahui makannya dari kata "orang" yang berarti "manusia" dan kata "perseorangan" yang merupakan kata benda untuk menjelaskan perihal orang secara pribadi. Dengan demikian, istilah "orang perseorangan" dapat dimaknai sebagai subjek hukum secara kodrati atau secara alami dalam hal ini adalah manusia atau natuurlijke persoon, istilah "orang perseorangan" dapat didefinisikan sebagai setiap individu/perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan semua unsur-unsur delik. Didalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Orang perseorangan disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa **I.** Beny Bin Nanda, terdakwa **II.** Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III.** Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV.** Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V.** Karyono Als Pitik Bin Suwandi sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mereka terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada para terdakwa, mereka berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada para terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. <u>Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin;</u>

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan sehingga terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa lokasi yang menjadi tempat penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa **I.** Beny Bin Nanda, terdakwa **II.** Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III.** Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV.** Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V.** Karyono Als Pitik Bin Suwandi berada di Desa Masaran Kecamatan Kapuas tengah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam kelompok penambang emas yang diperkejakan oleh saksi Sigit Susanto terdiri dari terdakwa **I.** Beny Bin Nanda, terdakwa **II.** Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III.** Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV.** Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V.** Karyono Als Pitik Bin Suwandi selain itu saksi Sigit Susanto juga menyewa 1 (satu) unit excavator dengan operator saksi Feri Okvianto;
- Bahwa terhadap lokasi penambangan yang sudah dikupas dan dipersiapkan untuk menjadi tempat atau lahan penambangan dikerjakan oleh para terdakwa yang terbentuk menjadi 1 (satu) kelompok dengan pembagian tugas :
- Bahwa terdakwa **I** bertugas untuk menyemprotkan air kedinding pasir untuk disedot dan memproses pengikatan emas menggunakan air raksa sehingga terbentuk butiran emas yang hasilnya diserahkan kepada saksi Sigit Susanto.
- Bahwa tedakwa **II** bertugas untuk membuang sisa-sisa kupasan berupa tanah keras dan potongan kayu dipermukaan kupasan tanah.
- Bahwa terdakwa **III** mencangkul tanah dari aliran air selang tembak ke pipa sedot menuju asbuk.
- Bahwa terdakwa **IV** bertugas untuk mengontrol gas mesin sedot dan menjaga pipa mesin sedot.
- Bahwa terdakwa **V** bertugas untuk menyemprotkan aliran air dari selang tembak yang kemudian mengalir ke pipa sedot agar tidak tersumbat sehingga memudahkan penyedotan pasir menuju asbuk penyaring antara pasir dan emas.
- Bahwa Ahli Wanergis Bendo telah melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 pengambilan titik koordinat dan overlay yang dilaksanakan oleh Agus Budi Gunawan, S.T.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba KESDM, selanjutnya sesuai hasil penelusuan secara online pada Portal Minerba One Map Indonesia (MOMI), bahwa lokasi penambangan emas di Desa Masaran Kecamatan Kapuas tengah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada koordinat Titik A1: 114° 25' 38,34" BT dan 1° 33' 29,65" LS, Titik A2: 114° 25' 36,55" BT dan 1° 33' 29,86" LS, Titik A3: 114° 25' 36,60" BT dan 1° 33' 30,40" LS, Titik A4: 114° 25' 38,40" BT dan 1° 33' 30,20" LS serta Titik K1: 114° 25' 37,40" BT dan 1° 33' 29,70" LS tersebut tidak terdata pada Minerba One Map Indonesia (MOMI) Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, sehingga dapat dipastikan lokasi penambangan emas tersebut tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur ***"yang melakukan penambangan tanpa izin",*** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu maka para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagi para terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana selain pidana penjara diatur pula untuk membayar pidana denda secara imperatif;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan para terdakwa maka para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CAT 320D2 warna kuning dengan serial number CAT0320DTXBA10693;
- 1 (satu) buah kunci alat berat jenis Excavator merk INGFA warna silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit mesin diesel merek Bionic;
- 1 (satu) unit mesin kato;
- 1 (satu) potong pipa paralon ukuran 4 inchi;
- 1 (satu) potong selang spiral ukuran 4 inchi;
- 1 (satu) potong selang gabang;
- 2 (dua) lembar karpet;
- 1 (satu) botol plastic berisi mineral pasir**.**

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Feri Okvianto Bin Katijo.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka terhadap para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberatas tindak pidana penambangan emas liar yang dapat merusak lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mengingat pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang - Undang No 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I.** Beny Bin Nanda, terdakwa **II.** Mustapa Bin Asmuni, terdakwa **III.** Ibrahim Bin Idak, terdakwa **IV.** Jumbran Bin Imu dan terdakwa **V.** Karyono Als Pitik Bin Suwandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penambangan tanpa izin"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
   - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CAT 320D2 warna kuning dengan serial number CAT0320DTXBA10693;
   - 1 (satu) buah kunci alat berat jenis Excavator merk INGFA warna silver;
   - 1 (satu) unit mesin diesel merek Bionic;
   - 1 (satu) unit mesin kato;
   - 1 (satu) potong pipa paralon ukuran 4 inchi;
   - 1 (satu) potong selang spiral ukuran 4 inchi;
   - 1 (satu) potong selang gabang;
   - 2 (dua) lembar karpet;
   - 1 (satu) botol plastic berisi mineral pasir**.**

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Feri Okvianto Bin Katijo.
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, Oleh kami Achmad Peten Sili,S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Dony Hardiyanto,S.H.M.Hum. dan Yudi Eka Putra,S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, 08 November 2022 melalui teleconference oleh Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim tersebut di atas dibantu oleh Sari Ramadhaniati SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri oleh Riwun Sriwati, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dony Hardiyanto,S.H.M.Hum.	Achmad Peten Sili,S.H.M.H.
Yudi Eka Putra,S.H.M.H.	

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)